

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen Keuangan

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut (Musthafa, 2017) Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang di miliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Di dalam manajemen keuangan juga menjelaskan beberapa keputusan yang harus dilakukan yaitu keputusan tentang investasi, keputusan tentang pendanaan atau pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan deviden. Tujuan pengambilan keputusan keuangan adalah untuk dapat meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Dalam hal ini pemegang saham perusahaan yang bersangkutan bagi perusahaan yang *go public*.

Sedangkan menurut (Fahmi, 2015) mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola

dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan *profit* atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan bagi perusahaan.

Adapun menurut (Kasmir, 2016) mengatakan manajemen keuangan adalah seni (*art*) dan ilmu (*science*), untuk mengatur uang, yang meliputi proses, intuisi atau lembaga, pasar, instrumen yang terlibat dengan masalah transfer uang di antara individu, bisnis, dan pemerintah.

B. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan dari manajemen keuangan telah terlihat dalam proses penilaian yang dilakukan oleh pasar uang, tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut para ahli, tujuan manajemen keuangan yaitu untuk:

1. Memaksimalkan keuntungan: seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam jangka waktu yang panjang sebab ketidakpastian bisnis tetapi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal bahkan dalam jangka waktu yang panjang apabila manajer keuangannya mengambil suatu keputusan keuangan yang tepat serta menggunakan keuangan perusahaan dengan baik.
2. Menjaga arus kas (*cash flow*): suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya kebutuhan perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan

baku, pembayaran gaji karyawan, sewa, dan sebagainya. Arus kas atau *cash flow* yang baik tentunya akan meningkatkan keberhasilan perusahaan.

3. Mempersiapkan struktur modal: seorang manajer keuangan harus dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang.
4. Pemanfaatan keuangan yang tepat: manajer keuangan harus bisa memanfaatkan keuangan secara optimal dan perusahaan harus tidak berinvestasi keuangan perusahaan dalam proyek yang tidak menguntungkan bagi perusahaan.
5. Memaksimalkan kekayaan: jadi seorang manajer keuangan mencoba agar memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham dan berupaya dalam meningkatkan nilai pasar saham sebab nilai pasar saham secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan.
6. Meningkatkan efisiensi: manajemen keuangan mencoba meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan. Distribusi keuangan yang tepat dalam semua aspek akan meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan.
7. Kelangsungan hidup perusahaan: perusahaan harus dapat bertahan hidup pada dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang ini. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati saat membuat keputusan keuangan sebab apabila salah dalam

mengambil keputusan bisa saja perusahaan bangkrut atau merugi.

8. Mengurangi risiko operasional: manajemen keuangan juga mencoba dalam mengurangi risiko operasional. Terdapat banyak risiko ketidakpastian dalam bisnis namun seorang manajer keuangan harus bisa mengambil langkah tepat agar dapat mengurangi risiko ini.
9. Mengurangi biaya modal: manajer keuangan harus dapat merencanakan struktur modal sedemikian rupa agar biaya modal dapat di minimalkan

C. Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut (Husnan, 2012) berpendapat bahwa fungsi manajemen keuangan, yaitu :

1. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dengan demikian, dalam perusahaan, kegiatan tersebut tidak terbatas pada “Bagian Keuangan”.
2. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau *financial market*. dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktivitas perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva

finansial, maka kegiatan menanamkan dana membuat perusahaan memiliki aktiva *rill*.

3. Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain, diharapkan diperoleh “laba”. Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana (pasar keuangan), atau diinvestasikan kembali ke perusahaan.
4. Dengan demikian “manajer keuangan” perlu mengambil keputusan tentang penggunaan dana (disebut sebagai keputusan investasi), memperoleh dana (disebut sebagai keputusan pendanaan), pembagian laba (disebut sebagai kebijakan dividen).

2.1.2 Konsep Dasar Perbankan

A. Pengertian Bank Umum dan Bank Syariah

Berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dapat dijelaskan bahwa merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan pengertian bank syariah sendiri menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah (Yumanita, 2010).

B. Prinsip Operasional Bank Syariah

Kegiatan operasional bank Syariah haruslah berlandaskan kepada prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, sehingga bank ini tidak mengandalkan bunga melainkan bagi hasil. Dalam keuangan Syariah harus pula dipenuhi ketentuan menghindari *gharar maysir* (aktivitas seperti berjudi), objek dan keseluruhan proses investasi harus *halal*, serta menjamin terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari proses investasi yang dilakukan dalam menjalankan aktivitasnya, menurut Yusdani dalam bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas

dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah Menempatkan posisi nasabah penyimpanan dana, pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam. antara lain tidak ada unsur riba serta penerapan zakat harta.

C. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Sudarsono dalam (Hasanah & Busneti, 2016) Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional. Fungsi dan Peran bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

2. Investor, sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan, atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono dalam (Hasanah & Busneti, 2016) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan Kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya *Muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *Gharar* (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank Non- Syariah.

E. Ciri – Ciri Bank Syariah

Menurut Nawawi dalam (Siswadi, 2015) Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan

dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

F. Prinsip- Prinsip Bank Syariah

Bank syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun prinsip utama menurut Soemitra dalam (Siswadi, 2015) yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. Bebas “*Maghrib*” yaitu menghindari adanya beberapa hal, diantaranya:
 - a) *Maysir* (spekulasi) merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
 - b) *Gharar* (menipu, memperdaya, ketidakpastian) berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

- c) *Haram* (larangan dan penegasan) yaitu larangan yang bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yakni dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal.
 - d) *Riba* (penambahan) merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*).
 - e) *Bathil* (batal atau tidak sah) yaitu dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara *bathil* seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, atau memaksa.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.
 3. Menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerima.
 4. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

G. Penyaluran Pembiayaan

Fungsi utama Perbankan Syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pembiayaan. Fungsi ini yang lazim disebut sebagai fungsi intermediasi keuangan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyaluran dana yang

terdapat di Bank Syariah dengan yang terdapat di bank konvensional mempunyai perbedaan yang *esensial*, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan di Perbankan Syariah disebut pembiayaan.

Perbedaan pengertian antara kredit dan pembiayaan adalah bahwa kredit mengharuskan *debitur* mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank. Sementara pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, pengembalian pinjaman dan bagi hasil didasarkan kepada kesepakatan antara bank dan *debitur*. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa. (Budhijana, 2019).

Ketentuan tentang pembiayaan Bank Syariah tercantum dalam UU Republik Indonesia, No. 21/ 2008, Tentang Perbankan Syariah, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 25, yang berbunyi:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik;

- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Rumus Penyaluran Pembiayaan =

Ln (Jumlah pembiayaan yang disalurkan)

H. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Dendawijaya dalam (Putri & Akmalia, 2016) CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya kredit yang diberikan. Sedangkan menurut Siamat dalam (Yulhasnita, 2017) CAR adalah perhitungan rasio kecukupan modal dilakukan dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki (modal inti dan modal pelengkap) dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Aturan baru dari bank Bank Indonesia CAR minimum bagi setiap perbankan nasional adalah 8% (Bank Indonesia, 2011).

Rumus CAR :
$$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

I. *Non Performing Financing*

Kegiatan usaha sektor perbankan tidak lepas dari risiko kerugian, yang paling utama adalah kredit. Menurut Bank Indonesia *Non Performing Financing* merupakan rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan. Sedangkan menurut POJK BAB I Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan bahwa rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing/NPF net*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan.

Adapun menurut (Putri & Akmalia, 2016) kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Namun menurut (Solihatun, 2012) NPF adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank. Dan menurut (Maidalena, 2014) Non Performing Financing (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet.

NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk. Rasio NPF yang menjadi acuan Bank Indonesia maksimal 5%. Jika tinggi rasio NPF sebuah bank lebih dari 5%, bank tersebut dianggap mempunyai risiko pembiayaan yang tinggi. (Bankir Indonesia, 2014).

$$\text{Rumus NPF : } \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

J. *Return On Assets (ROA)*

Menurut (Komaria, 2019) ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak), sedangkan menurut Hanafi dalam (Putri & Akmalia, 2016) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Dan menurut Dendawijaya dalam (Najakhah et al., 2014) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

$$\text{Rumus ROA : } \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, dan *Non Performing Financing* terhadap penyaluran pembiayaan. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Komaria dan Diansyah (2019)	Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2: <i>Return On Assets</i> X3: <i>Non Performing Ratio</i> (NPL) X5: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Y : Penyaluran Kredit	Analisis Regresi Linier Berganda	1. CAR, NPL, ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran kredit.
2	Jazilatun Najakhah, Saryadi, Sendhang Nurseo (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2: <i>Return On Assets</i> X3: <i>Non Performing Ratio</i> (NPL) X4: <i>Return On Equity</i> (ROE) X5: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Y : Penyaluran Kredit	Analisis Regresi Linier Sederhana	1. CAR dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran kredit. 3. ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan. 2. ROA, dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran kredit.
3	Yua Molek Winarti Putrid an	Pengaruh car, npl, roa, dan ldr terhadap	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i>	Analisis Regresi Linier	1. CAR dan ROA berpengaruh positif dan

	Alien Akmalia (2016)	penyaluran kredit pada perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang <i>Listed</i> Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)	(CAR) X2: <i>Return On Assets</i> X3: <i>Non Performing Ratio</i> (NPL) X4: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Y : Penyaluran Kredit	Berganda	signifikan terhadap Penyaluran kredit. 2. NPL berpengaruh negative signifikan terhadap penyaluran kredit. 3. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran kredit.
4.	Yulhasnita (2011)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Assets</i> , <i>Return On Equity</i> (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2: <i>Return On Assets</i> X3: <i>Return On Equity</i> (ROE) X4: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) X5: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Y : Penyaluran Kredit	Analisis Regresi Linier Berganda	1. CAR dan ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran kredit. 2. ROE berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. 3. BOPO memiliki pengaruh negative fan signifikan terhadap Penyaluran kredit. 4. LDR memiliki pengaruh megatif dan tidak signifikan.
5.	Suci Prihartini dan I Made Dana (2018)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Assets</i> (ROA), dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2: <i>Return On Assets</i> X3: <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Y : Penyaluran Kredit	Analisis jalur sub-struktur	1. Hasil sub-struktur I CAR, NPL. Berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. Hasil sub-struktur II CAR, NPL, dan ROA Berpengaruh signifikan terhadap KUR.
6.	Susan Pratiwi dan Lela Hasanah (2014)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, ROA, NIM, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia	X1 : Dana Pihak Ketiga X2: <i>Capital Adequacy ratio</i> X3: <i>Return On Assets</i> X4: <i>Net Interest Margin</i> X4: <i>Non Performing Loan</i> Y : Penyaluran Kredit	Persamaan model dinamis <i>Error Corection Model</i> (ECM)	1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran kredit. 2. CAR dan ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. 3. NIM memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Penyaluran kredit. 4. NPL memiliki pengaruh megatif dan signifikan.


7.	Yunita Hasanah dan Ida Busneti (2016)	Pengaruh Kinerja Perbankan Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Atau Pembiayaan Pada Bank Kovensional dan Syariah	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2: <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X3: <i>Non Performing Loan</i> (NPL) X4: Dana Pihak Ketiga (DPK) Y : Penyaluran Kredit	Analisis Regresi Linier Berganda	1. NPL dan NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran kredit. 2. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 3. DPK berpengaruh positif dan signifikan.
8.	Ahmad Muhammad Ryad, Yupi Yuliatwati (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan	X1: Dana Pihak Ketiga (DPK) X2: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3: Non Performing Finance (NPF) Y: Pembiayaan	Analisis Regresi Linier Berganda	DPK, CAR, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan.
9.	Nurimansyah Setivia Bakti (2017)	Analisis CAR, ROA. dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	X1: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2: <i>Return on Assets</i> (ROA) X3: Non Performing Finance (NPF) Y: Pembiayaan	Analisis Regresi Linier Berganda	CAR, ROA dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan.
10.	Chairul Anwar, Muhammad Miqdad (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Assets</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012	X1: Dana Pihak Ketiga (DPK) X2: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3: Return on Assets (ROA) Y: Pembiayaan Mudharabah	Analisis Regresi Linier Berganda	DPK, CAR, dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah.
11.	Putri Nur Fajrina (2016)	Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank BUMN di Indonesia	X1 : Dana Pihak Ketiga X2: <i>Non Performing Loan</i> X3: <i>Loan to Deposit Ratio</i> X4: <i>Return On Assets</i> X5: <i>Capital Adequacy ratio</i> Y : Penyaluran Kredit	Analisis Regresi Linier Berganda	1. DPK dan LDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank BUMN 2. NPL, ROA, dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank BUMN.

12.	Syamsurijal Tan, and Lidya Anggraeni (2017)	The Effect Financial Performance on State Owned Banks Credit in Indonesia	X1 : <i>Third party funds</i> X2: <i>Non Performing Loan</i> X3: <i>Loan to Deposit Ratio</i> X4: <i>Return On Assets</i> Y : <i>State owned banks credit</i>	<i>Multiple regression, Random Effects Model (REM)</i>	1. <i>NPL and LDR variable have a significant positive effect to the state owned ank credit in Indonesia.</i> 2. <i>ROA and Third party funds variable has no significant effect.</i>
-----	---	---	---	--	--

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2010) kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Teori-teori yang telah dideskripsikan selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Berdasarkan definisi diatas, dapat diajukan model kerangka pemikiran sebagai berikut:




Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian menurut (Sugiyono, 2010) mengatakan paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti dan sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan.

Dari kerangka hubungan variabel di atas maka pengaruh dari masing-masing variabel bebas (*variable independent*) dan variabel terikat (*variabel dependent*) dapat digambarkan dalam model paradigma penelitian di bawah ini:



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

Sumber : Data diolah oleh penulis

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Sugiyono, 2017). Pada dasarnya hipotesis merupakan sesuatu puntuk sementara waktu dianggap benar, atau dugaan sementara. Berikut hipotesis penelitian:

H₀₁: Tidak ada pengaruh *Capital Adequact Ratio* terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H_{a1}: Ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H₀₂: Ada pengaruh *Return On Assets* terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H_{a2}: Tidak ada pengaruh *Return On Assets* terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H₀₃: Tidak ada pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H_{a3}: Ada pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H₀₄: Ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Assets*, dan *Non Performing Financing* terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H_{a4} : Tidak ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Assets*, dan *Non Performing Financing* terhadap Penyaluran Pembiayaan.

